



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN BUPATI GARUT**

#### **NOMOR 102 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 759 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Garut.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
21. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

22. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
23. Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur masyarakat.
24. Pembangunan Partisipatif adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
26. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan; dan
- g. penyelenggaraan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perizinan**

##### **Pasal 3**

- (1) Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. izin, yang terdiri atas:
    1. Izin Usaha Perdagangan skala mikro;

2. Izin Reklame, meliputi:
    - a) Izin Reklame Papan dengan ukuran  $\leq 4 \text{ m}^2$ ; dan
    - b) Izin Reklame Kain dengan ukuran  $\leq 4 \text{ m}^2$ .
  3. Izin Gangguan Usaha Perdagangan skala mikro.
- b. non izin, yang terdiri atas:
1. rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; dan
  2. rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Bagi Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN, diberikan pelimpahan seluruh kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Kecamatan yang belum memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN, diberikan pelimpahan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 serta huruf b.

### **Bagian Ketiga**

#### **Koordinasi**

##### **Pasal 4**

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan**

##### **Pasal 5**

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular;
- b. melakukan pembinaan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan; dan
- e. melakukan pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sodaqoh.

**Bagian Kelima****Pengawasan****Pasal 6**

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- b. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan penerapan perizinan suatu usaha atau kegiatan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap tanah milik negara dan milik Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah timbul di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

**Bagian Keenam****Fasilitasi****Pasal 7**

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- b. memfasilitasi kewajiban Kepala Desa dalam memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. memfasilitasi musyawarah antar desa dalam rangka pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;

- h. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- i. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- j. memfasilitasi evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Kepala Desa dengan BPD;
- k. memfasilitasi klarifikasi Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
- l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- m. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- o. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- p. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- q. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- r. memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- s. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat dalam satu kecamatan;
- t. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- u. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
- v. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- w. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- x. memfasilitasi inventarisasi dan laporan toponimi serta pemetaan skala kecamatan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Penetapan**

#### **Pasal 8**

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penetapan Panitia Seleksi Bakal Calon Kepala Desa, apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.



## **Bagian Kedelapan** **Penyelenggaraan**

### **Pasal 9**

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

- a. pelantikan dan pengambilan sumpah Penjabat Kepala Desa;
- b. pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- c. pelantikan pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan organisasi lainnya di wilayah kecamatan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sosialisasi dan bimbingan teknis tentang norma standar dan prosedur urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan tugas Camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Kebijakan Camat yang telah ada sebagai pelaksanaan dari pelimpahan kewenangan Bupati, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan Camat yang telah ada sebagai pelaksanaan dari pelimpahan kewenangan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka kebijakan Camat dimaksud harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 759 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 17 - 2 - 2014**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 17 - 2 - 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2014 NOMOR 4**



